



**PUTUSAN**

Nomor 70/Pdt.G/2020/PA.Ed.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat, antara:

**PENGUGAT**, NIK XXXXX, umur 29 tahun, TTL Jakarta, 27 November 1988, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KABUPATEN ENDE, sebagai **Penggugat** melawan

**TERGUGAT**, umur 37 tahun, TTL Nangaba, 21 Januari 1983, agama Islam, pekerjaan sopir, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN ENDE, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende dengan register perkara Nomor 70/Pdt.G/2020/PA.Ed. tanggal 03 November 2020 telah mengajukan gugatan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 1 dari 3 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PA.Ed.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat tidak datang menghadap ke persidangan atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, dan menurut berita acara pemanggilan ternyata Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan berita acara pemanggilan ternyata Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak datang, atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, maka Hakim menganggap Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 148 RBg gugatan Penggugat harus digugurkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI:

1. Menyatakan perkara Nomor 70/Pdt.G/2020/PA.Ed digugurkan;

Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PA.Ed.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Ende pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020 Masehi bertepatan tanggal 29 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriah, oleh **H. Abdulloh Al Manan, Lc.** sebagai Hakim Tunggal, Putusan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan dibantu oleh **Siti Aminah, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

**Siti Aminah, S.H.I.**

**H. Abdulloh Al Manan, Lc.**

Perincian Biaya Perkara:

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00  |
| 2. Biaya ATK Perkara | : Rp 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp 300.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan    | : Rp 20.000,00  |
| 5. Biaya Redaksi     | : Rp 10.000,00  |
| 6. Biaya Materai     | : Rp 6.000,00   |

Jumlah Rp 416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah).

Halaman 3 dari 3 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)